



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG PEKERJA SOSIAL DAN
RUU TENTANG PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN**

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2018

Tahun Sidang : 2018– 2019
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 7 (tujuh)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Kamis, 13 September 2018.
P u k u l : 15.00 WIB s/d 15.40 WIB.
T e m p a t : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a : Pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pekerja Sosial dan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 18 orang, izin 7 orang dari 74 orang Anggota.
- 3 orang Pengusul RUU tentang Pekerja Sosial;
- 2 orang Pengusul RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pekerja Sosial dan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan masing-masing Ketua Panja untuk menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pekerja Sosial dan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pekerja Sosial, sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pekerja Sosial, Panja telah melakukan pembahasan yang intensif dan mendalam bersama dengan Pengusul RUU.
 - b. Panja sepakat melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Terkait dengan judul RUU disepakati oleh Panja dari sebelumnya berjudul "RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial" diganti menjadi "RUU tentang Pekerja Sosial" karena yang dominan diatur dalam RUU ini adalah Pekerja Sosial sebagai suatu profesi.
 - 2) Syarat uji kompetensi bagi sarjana bidang ilmu sosial dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, yang sebelumnya mensyaratkan dengan kata "lulus" diganti dengan frasa "telah mengikuti" pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi. Selanjutnya diberikan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf b "yang dimaksud dengan "telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial" adalah mereka yang telah mendapatkan sertifikat dari lembaga yang menyelenggarakan".
 - 3) Frasa "tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan relawan sosial" dalam Pasal 49 ayat (1) dihapus karena RUU ini hanya mengatur mengenai "Pekerja Sosial", sehingga rumusan Pasal 49 diperbaiki redaksi maupun substansinya.
 - 4) Dalam BAB X KETENTUAN PENUTUP diperlukan perbaikan rumusan Pasal 53 secara keseluruhan agar tercipta kejelasan rumusan serta disesuaikan dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan menggabungkan Pasal 54 ke dalam Pasal 53 ayat (2) dipindah ke dalam Bab IX tentang Ketentuan Peralihan sehingga agar tercipta kejelasan rumusan.

- 5) Ketentuan Dalam Bab X tentang Ketentuan Penutup perlu ditambahkan ketentuan mengenai "*post legislative scrutiny*" terkait pelaksanaan UU ini setelah 3 (tiga) tahun diberlakukan, sehingga sesuai amanat UU MD3 agar pelaksanaan UU dapat sesuai tujuan pembentukannya dan dampak yang ditimbulkan oleh UU dapat segera dievaluasi manakala menimbulkan efek negatif bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.
- c. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Pekerja Sosial dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR.
2. Pendapat Fraksi-Fraksi atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pekerja Sosial sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Pekerja Sosial hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Panja telah melakukan pembahasan yang intensif dan mendalam bersama dengan Pengusul RUU.
 - b. Panja sepakat melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Terkait dengan judul RUU disepakati oleh Panja dari sebelumnya berjudul "RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren" diganti menjadi "RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan".
 - 2) Perubahan sistematika dalam RUU menjadi 10 Bab dan 169 Pasal.
 - 3) Perumusan ulang dan perbaikan materi muatan ketentuan mengenai Pesantren dengan memperhatikan 3 (tiga) fungsi Pesantren yakni Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan, Lembaga Penyiaran Ajaran Agama (Dakwah Islam), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

- 4) Pengaturan mengenai pendirian Pesantren sebagai subkultur indegenius masyarakat Islam yang bersifat terbuka dan tidak dibatasi pengakuan keberadaannya hanya yang berbadan hukum saja.
 - 5) Perbaiki rumusan terkait ketentuan mengenai Pendidikan Keagamaan Islam terkait pendidikan diniyah, pendidikan pesantren dan program pendidikan lain, serta terkait penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.
- c. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR.
4. Pendapat Fraksi-Fraksi atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Pekerja Sosial dan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja kedua Panja dan menyetujui RUU tentang Pekerja Sosial dan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB

Jakarta, 13 September 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS


WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001